

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.4 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOST

ABSTRAK : - bahwa perkembangan Kota Banjarmasin yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan, serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost disamping hotel dan penginapan. rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya, sehingga perlu pengawasan dari Pemerintah Daerah untuk menghindari implikasi negatif yang dapat ditimbulkannya. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rumah kost sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat peraturan daerah tentang tentang Pengelolaan Rumah Kost.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Gangguan (HO) STBL Nomor 226 Tahun 1926; Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 Jo. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:  
pengelolaan rumah kost, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, azas dan tujuan, objek dan subjek, perizinan, persyaratan dan tata cara memperoleh izin, masa perizinan, klasifikasi usaha rumah kost, hak dan kewajiban, larangan, pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 2014

CATATAN : ---